LAPORAN GLOBAL AMNESTY INTERNATIONAL

HUKUMAN MATI DAN EKSEKUSI 2023

AMNESTY INTERNATIONAL

Amnesty International adalah sebuah gerakan global dengan dukungan lebih dari 10 juta orang yang berkampanye untuk sebuah dunia di mana hak asasi manusia menjadi hak semua orang. Visi kami adalah tempat para penguasa menepati janjinya, menghormati hukum internasional, dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Kami bekerja secara independen dari pemerintah, ideologi politik, kepentingan ekonomi maupun agama, serta dibiayai secara khusus dari keanggotaan dan donasi masyarakat. Kami percaya dengan bertindak dalam solidaritas dan dengan hati bersama semua orang dapat mengubah masyarakat menjadi lebih baik.

© Amnesty International 2024

Except where otherwise noted, content in this document is licensed under a Creative Commons (attribution, non-commercial, no derivatives, international 4.0) licence.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode

For more information please visit the permissions page on our website: www.amnesty.org

Where material is attributed to a copyright owner other than Amnesty International this material is not subject to the Creative Commons licence.

First published in 2020
by Amnesty International Ltd
Peter Benenson House, 1 Easton Street
London WC1X 0DW, UK

Index: ACT 50/7954/2024
Original language: English

amnesty.org/amnesty.id

AMNESTY INTERNATIONAL

DAFTAR ISI

NEGARA PELAKSANA EKSEKUSI MATI DI 2023 **3**

LAPORAN ANGKA PENERAPAN HUKUMAN MATI AMNESTY INTERNATIONAL 4

PENERAPAN HUKUMAN MATI PADA TAHUN 2023 **5**

TREN GLOBAL 5
EKSEKUSI MATI 7
METODE EKSEKUSI MATI DI DUNIA 2023 8
VONIS MATI 9
KOMUTASI, PENGAMPUNAN, DAN PELEPASAN ATAS TUDUHAN *(EXONERATIONS)* 10

RINGKASAN KAWASAN ASIA-PASIFIK **12**

TREN REGIONAL 12

LAMPIRAN I: EKSEKUSI TERCATAT DAN HUKUMAN MATI PADA TAHUN 2023 **19**

EKSEKUSI TERCATAT PADA TAHUN 2023 19
HUKUMAN MATI TERCATAT PADA TAHUN 2023 20

LAMPIRAN II: NEGARA ABOLISIONIS DAN RETENSIONIS PER 31 DESEMBER 2023 **21**

LAMPIRAN III: RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL PER 31 DESEMBER 2023 **23**

LAMPIRAN IV: HASIL PEMUNGUTAN SUARA DEWAN HAK ASASI MANUSIA PBB 54/35 DIADOPSI PADA 13 OKTOBER 2023 **25**

NEGARA PELAKSANA EKSEKUSI MATI DI 2023

Peta ini menggambarkan lokasi umum terkait batas dan yurisdiksi wilayah dan tidak dapat diinterpretasikan sebagai pandangan Amnesty International atas wilayah yang disengketakan.

Dari negara yang mengeksekusi mati pada tahun 2023, 12 negara yang disebutkan pada peta ini telah melaksanakan hukuman mati secara terus menerus selama 5 tahun terakhir

+ mengindikasikan jumlah minimum yang dihitung oleh Amnesty International.
Di mana + tidak didahului oleh angka, artinya Amnesty International percaya bahwa terdapat lebih dari satu eksekusi mati, namun angkanya tidak dapat dipastikan

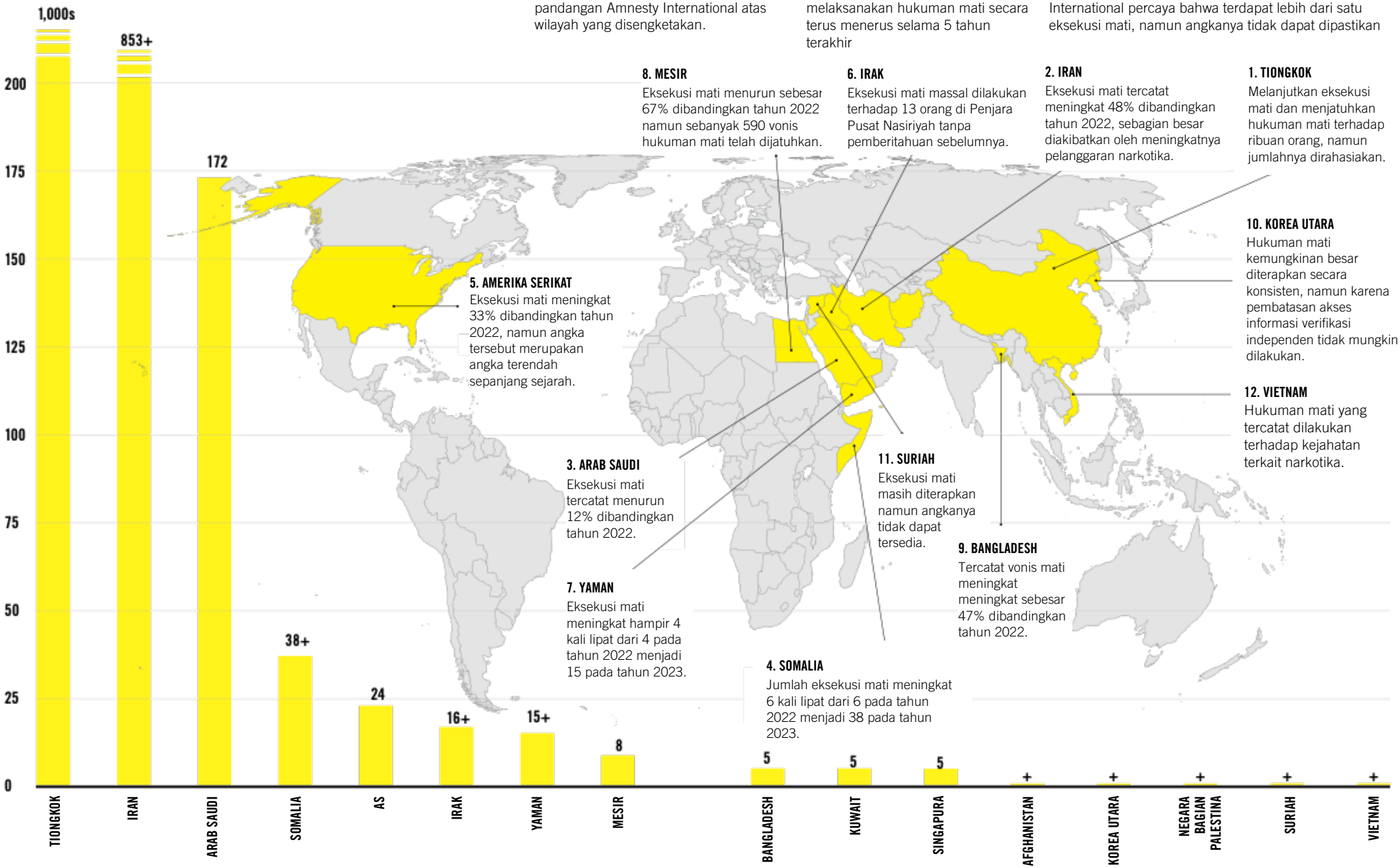

8. MESIR
Eksekusi mati menurun sebesar 67% dibandingkan tahun 2022 namun sebanyak 590 vonis hukuman mati telah dijatuhkan.

6. IRAK
Eksekusi mati massal dilakukan terhadap 13 orang di Penjara Pusat Nasiriyah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

2. IRAN
Eksekusi mati tercatat meningkat 48% dibandingkan tahun 2022, sebagian besar diakibatkan oleh meningkatnya pelanggaran narkotika.

1. TIONGKOK
Melanjutkan eksekusi mati dan menjatuhkan hukuman mati terhadap ribuan orang, namun jumlahnya dirahasiakan.

10. KOREA UTARA
Hukuman mati kemungkinan besar diterapkan secara konsisten, namun karena pembatasan akses informasi verifikasi independen tidak mungkin dilakukan.

12. VIETNAM
Hukuman mati yang tercatat dilakukan terhadap kejahatan terkait narkotika.

5. AMERIKA SERIKAT
Eksekusi mati meningkat 33% dibandingkan tahun 2022, namun angka tersebut merupakan angka terendah sepanjang sejarah.

3. ARAB SAUDI
Eksekusi mati tercatat menurun 12% dibandingkan tahun 2022.

11. SURIAH
Eksekusi mati masih diterapkan namun angkanya tidak dapat tersedia.

9. BANGLADESH
Tercatat vonis mati meningkat meningkat sebesar 47% dibandingkan tahun 2022.

7. YAMAN
Eksekusi mati meningkat hampir 4 kali lipat dari 4 pada tahun 2022 menjadi 15 pada tahun 2023.

4. SOMALIA
Jumlah eksekusi mati meningkat 6 kali lipat dari 6 pada tahun 2022 menjadi 38 pada tahun 2023.

HUKUMAN MATI DAN EKSEKUSI 2023
AMNESTY INTERNATIONAL

HUKUMAN MATI DAN EKSEKUSI 2023
AMNESTY INTERNATIONAL

LAPORAN ANGKA PENERAPAN HUKUMAN MATI AMNESTY INTERNATIONAL

Laporan ini mencakup penerapan hukuman mati secara yudisial untuk periode Januari hingga Desember 2023. Seperti tahun-tahun sebelumnya, informasi dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk: angka resmi; putusan pengadilan; informasi dari individu yang divonis mati dan keluarga serta perwakilan mereka; laporan media; dan, sebagaimana dijelaskan, organisasi masyarakat sipil lainnya. Amnesty International hanya melaporkan eksekusi, hukuman mati dan aspek lain dari penerapan hukuman mati, seperti komutasi dan pelepasan atas tuduhan (*exonerations*), di mana terdapat konfirmasi data yang memadai. Di banyak negara, pemerintah tidak mempublikasikan informasi tentang penerapan hukuman mati mereka. Di Tiongkok dan Vietnam, data tentang penggunaan hukuman mati diklasifikasikan sebagai rahasia negara. Selama tahun 2023, sedikit atau tidak ada informasi yang tersedia untuk beberapa negara - terutama Belarus dan Korea Utara - karena praktik negara yang membatasi informasi.

Oleh karena itu, di banyak negara, angka penerapan hukuman mati yang dimiliki Amnesty International hanya berupa batas minimum. Angka keseluruhan yang sebenarnya seringkali lebih tinggi.

Pada tahun 2009, Amnesty International berhenti mempublikasikan angka perkiraan tentang penggunaan hukuman mati di Tiongkok, keputusan ini mencerminkan kekhawatiran tentang bagaimana pemerintah Tiongkok salah mengartikan angka yang tercantum di laporan. Amnesty International selalu menjelaskan bahwa angka yang dapat dipublikasikan untuk Tiongkok jauh lebih rendah daripada kenyataannya, karena pembatasan akses informasi. Tiongkok belum mempublikasikan angka penerapan hukuman mati; namun, informasi yang tersedia menunjukkan bahwa setiap tahun ribuan orang dieksekusi dan divonis hukuman mati. Amnesty International mengulangi seruannya terhadap pemerintah Tiongkok untuk mempublikasikan informasi penerapan hukuman mati di Tiongkok.

Jika Amnesty International menerima dan dapat memverifikasi informasi baru setelah publikasi laporan ini, kami akan memperbarui angka-angka tersebut secara online di amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty

Dalam tabel dan daftar, apabila terdapat tanda "+" setelah angka di samping nama suatu negara - misalnya, Malaysia (38+) - itu berarti bahwa Amnesty International mengkonfirmasi 38 eksekusi, vonis hukuman mati atau orang yang dihukum mati di Malaysia, tetapi meyakini juga bahwa angka sesungguhnya lebih dari 38 kasus. Ketika "+" muncul setelah nama negara tanpa angka - misalnya, Oman (+) - itu berarti bahwa Amnesty International telah mengkonfirmasi eksekusi, vonis hukuman mati atau orang yang dihukum mati (lebih dari satu) di negara tersebut tetapi memiliki informasi yang tidak memadai untuk memberikan angka minimum yang kredibel. Saat menghitung total global dan kawasan, "+" telah dihitung sebagai dua, termasuk untuk Tiongkok.

Amnesty International menentang hukuman mati dalam semua kasus tanpa pengecualian terlepas dari sifat atau keadaan kejahatan; kesalahan, kebenaran atau karakteristik lain dari individu; atau metode yang digunakan oleh negara untuk melaksanakan hukuman mati. Organisasi ini berjuang untuk penghapusan total hukuman mati.

PENERAPAN HUKUMAN MATI PADA TAHUN 2023

> ***"Kita tidak bisa sembarangan mengabaikan adanya hak hidup yang melekat pada setiap individu. [...] Hukuman mati belum memberikan hasil yang diharapkan".***
>
> Ramkarpal Singh, Wakil Menteri di Departemen Perdana Menteri yang membidangi Hukum dan Reformasi Kelembagaan[1]

TREN GLOBAL

Pemantauan Amnesty International menunjukkan bahwa pada tahun 2023 memiliki angka terendah dalam negara tercatat yang berkontribusi terhadap angka eksekusi mati tertinggi dalam hampir satu dekade. Angka-angka ini mengkonfirmasi tren-tren dari beberapa tahun terakhir yang menunjukkan isolasi yang semakin meningkat dari negara-negara yang mempertahankan hukuman mati.

Tingginya angka eksekusi mati yang tercatat, sebagian besar disebabkan oleh adanya lonjakan eksekusi mati yang mengkhawatirkan untuk kasus-kasus yang terkait dengan narkotika di Iran, yang didorong oleh pengabaian sepenuhnya oleh pihak berwenang terhadap pembatasan internasional tentang penggunaan hukuman mati. Tidak hanya kasus-kasus ini tidak dapat dihukum mati menurut hukum dan standar hak asasi manusia internasional, tetapi juga mereka secara tidak proporsional mempengaruhi komunitas-komunitas paling terpinggirkan di Iran, terutama pria dan wanita dari minoritas etnis Baluchi yang tertindas.

Angka total jumlah hukuman mati yang diketahui tidak termasuk ribuan orang yang diyakini telah dieksekusi di Tiongkok, yang tetap menjadi pelaksana hukuman mati terbesar di dunia; serta Korea Utara dan Vietnam, negara-negara yang diyakini terus melaksanakan eksekusi secara luas, tetapi tidak ada data yang tersedia.

Kerahasiaan dan pengendalian informasi tentang hukuman mati terus menjadi indikator keteguhan pemerintah di beberapa negara yang melaksanakan eksekusi mati, dalam upaya mereka menerapkan hukuman ini sebagai alat untuk menanamkan rasa takut dan menampilkan kekuatan institusi negara. Angka-angka hukuman mati tetap diklasifikasikan sebagai rahasia negara di Tiongkok dan Vietnam. Meskipun pelaporan tentang hukuman mati dan eksekusi sangat dibatasi di kedua negara ini serta Korea Utara, pihak berwenang sesekali membuka informasi pada beberapa kasus sebagai pengingat bahwa kejahatan, atau pelanggaran terhadap

[1] Al Jazeera, "Paarlemen Malaysia Akan Menghapus Hukuman Mati Wajib", 3 April 2023, aljazeera.com/news/2023/4/3/malaysias-parliament-votes-to-abolish-the-death-penalty

aturan yang berlaku, akan dihukum dengan keras. Di Myanmar, otoritas militer terus memberlakukan hukuman mati di pengadilan yang dikuasai oleh militer, dalam proses yang rahasia dan sangat tidak adil. Begitu juga, otoritas beberapa negara bagian Amerika Serikat terus mendorong rancangan undang-undang dalam upaya mereka menyimpan rahasia sumber peralatan atau zat yang digunakan dalam eksekusi mati dan mencegah pengawasan - contoh yang menonjol adalah usaha otoritas Alabama dalam penghapusan beberapa bagian penting dari protokol baru yang mengerikan terkait eksekusi mati dengan metode asfiksiasi nitrogen (*Nitrogen asphyxiation*).

Retorika pro-hukuman mati menjadi pusat perhatian di beberapa negara, menyusul kejahatan-kejahatan berprofil tinggi atau menjelang pemilihan umum, meskipun tidak ada bukti bahwa hukuman ini memiliki efek jera. Setelah serangkaian kasus berprofil tinggi, pada bulan September, Majelis Nasional Korea Selatan mengadopsi amandemen untuk menyertakan hukuman mati sebagai hukuman maksimum untuk pembunuhan atau pengabaian bayi yang baru lahir. Hukuman mati juga disebutkan sebagai bagian dari kampanye pemilihan presiden termasuk di Taiwan dan Amerika Serikat.

Tantangan terhadap hukuman mati yang meningkat di beberapa negara selama beberapa tahun terakhir tampaknya telah membawa hasil pada tahun 2023. Pada bulan Juli, pencabutan hukuman mati untuk kasus-kasus yang terkait dengan narkotika di Pakistan dan penghapusan hukuman mati wajib di Malaysia mulai efektif; dan Parlemen Ghana memberikan suara mendukung dua rancangan undang-undang yang akan menghapuskan hukuman mati dari hukum pidana dan militer.

Perkembangan-perkembangan ini menunjukkan bahwa, ketika agenda hak asasi manusia ditempatkan dalam rencana pemerintah, terdapat kemungkinan untuk meninjau kembali tanggapan terhadap tindak kejahatan, serta mengalihkan investasi sumber daya dari retribusi ke pencegahan kejahatan dan rehabilitasi pelaku kejahatan. Sebagian besar negara di dunia telah membuat pilihan ini dan menghapuskan hukuman mati dalam hukum atau praktik mereka. Pada akhir tahun 2023, rancangan undang-undang untuk mencabut hukuman yang kejam ini masih tertunda di parlemen Kenya, Liberia, dan Zimbabwe; yang memberikan harapan baru bahwa hanya masalah waktu sebelum dunia sepenuhnya menghilangkan hukuman mati.

FIGUR 1: HUKUMAN MATI YANG TERCATAT 2014-2023

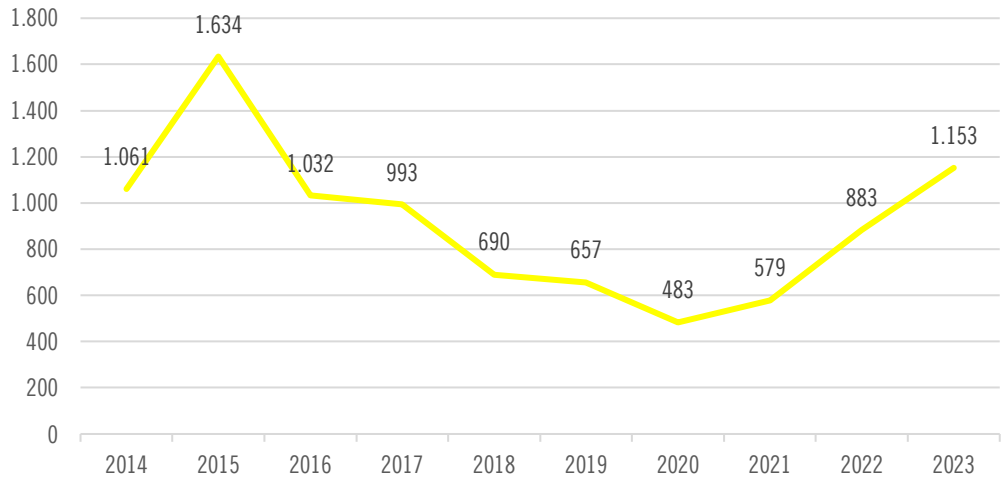

EKSEKUSI MATI

Amnesty International mencatat 1.153 pelaksanaan eksekusi mati pada tahun 2023. Angka ini meningkat sebanyak 31% (270 kasus) dibandingkan 883 eksekusi mati yang diketahui pada tahun 2022. Ini merupakan angka tertinggi yang dicatat oleh Amnesty International sejak tahun 2015 (1.634); pertama kalinya juga sejak tahun 2016 (1.032) angka ini mencapai lebih dari 1.000. (Figur 1)

Jumlah yang diketahui saat ini, belum termasuk ribuan orang yang diyakini telah dieksekusi di Tiongkok, yang pada tahun 2023 tetap menjadi negara utama yang melaksanakan hukuman mati. Selain itu, Amnesty International tidak dapat menentukan angka minimum yang kredibel untuk hukuman mati yang dilakukan di Korea Utara dan Vietnam, negara-negara yang turut diyakini masih terus melaksanakan hukuman mati secara luas. Oleh karena itu, angka global yang disajikan dalam laporan ini merupakan angka minimum yang hanya menggambarkan sebagian dari jumlah eksekusi mati yang dilakukan oleh negara sepanjang tahun.

EKSEKUSI MATI TERCATAT SECARA GLOBAL 2023

Afghanistan (+), Bangladesh (5), Tiongkok (+), Mesir (8), Iran (853+), Iraq (16+), Kuwait (5), Korea Utara (+), Palestina (Negara Bagian) (+), Arab Saudi (172), Singapura (5), Somalia (38+), Suriah (+), Amerika Serikat (24), Vietnam (+), Yaman (15+).

Meningkatnya angka hukuman mati pada tahun 2023 turut disebabkan oleh lonjakan pelaksanaan eksekusi mati di Iran (naik 48% dari 576 kasus pada tahun 2022; dan lebih dari dua kali lipat dari 314 pada tahun 2021). Hal ini terlihat dalam eksekusi mati atas kasus tindak pidana narkotika, yang angkanya meningkat dari 255 pada tahun 2022, menjadi 481 pada tahun 2023.

Iran sendiri menyumbang 74% dari total eksekusi mati yang tercatat, peringkat kedua adalah Arab Saudi dengan 15% dari total eksekusi. Sehingga, kedua negara ini bertanggungjawab atas 89% dari total eksekusi mati yang diketahui secara global.

Peningkatan eksekusi mati juga tercatat, terutama di Somalia (dari 6+ pada 2022 menjadi 38+ pada 2023 - peningkatan enam kali lipat); Amerika Serikat (dari 18 pada 2022 menjadi 24 pada 2023, meningkat 33%); dan Yaman (dari 4+ menjadi 15+, meningkat hampir empat kali lipat dari tahun 2022).

Tahanan perempuan juga telah dieksekusi mati di Tiongkok (+), Iran (24), Arab Saudi (6) dan Singapura (1).

Eksekusi mati telah tercatat di 16 negara, angka terkecil sejak Amnesty International mulai melakukan pemantauan. Tidak ada hukuman mati yang tercatat di Belarus, Jepang, Myanmar dan Sudan Selatan, beberapa negara yang melakukan eksekusi pada tahun 2022 (total dari 20 negara).

2023 NEGARA PELAKSANA HUKUMAN MATI BERDASARKAN KEANGGOTAAN ORGANISASI INTERNASIONAL

- Organization of American States: 1 dari 35 negara yang melakukan eksekusi - Amerika Serikat.
- Organization for Security and Co-operation in Europe: 1 dari 57 negara melakukan hukuman mati – Amerika Serikat.
- African Union: 2 dari 55 negara yang melakukan hukuman mati – Mesir dan Somalia.
- League of Arab States: 8 dari 22 negara yang mengeksekusi mati - Mesir, Irak, Kuwait, Palestina (Negara Bagian), Arab Saudi, Suriah, Somalia, dan Yaman.
- Association of Southeast Asian Nations (ASEAN): 2 dari 10 negara yang melakukan eksekusi - Singapura dan Vietnam
- Commonwealth: 2 dari 56 negara yang melakukan eksekusi mati - Bangladesh dan Singapura
- Organisation Internationale de la Francophonie: 2 dari 54 negara melakukan eksekusi - Mesir dan Vietnam
- Perserikatan Bangsa-Bangsa: 15 dari 193 negara anggota (8% dari keanggotaan PBB) diketahui telah mengeksekusi mati - Afghanistan, Bangladesh, Tiongkok, Mesir, Iran, Irak, Kuwait, Korea Utara, Arab Saudi, Singapura, Somalia, Suriah, Amerika Serikat, Vietnam, dan Yaman.[2]

METODE EKSEKUSI MATI DI DUNIA 2023[3]

Pemenggalan Kepala	Arab Saudi						
Hukuman Gantung	Bangladesh	Mesir	Iran	Irak	Kuwait	Singapura	Suriah
Suntik Mati	Tiongkok	Amerika Serikat	Vietnam				
Penembakan	Afghanistan	Tiongkok	Korea Utara	Palestina (Negara Bagian)	Somalia	Yaman	

[2] Negara Palestina berstatus sebagai negara pengamat non-anggota di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
[3] Sejalan dengan tahun-tahun sebelumnya, Amnesty International tidak menerima laporan tentang eksekusi peradilan dengan cara dirajam pada tahun 2023.

VONIS MATI

Amnesty International mencatat 2.428 hukuman mati pada tahun 2023, meningkat 20% dari 2.016 yang diketahui terjadi pada tahun 2022. Total 2023 adalah jumlah tertinggi yang tercatat sejak 2018, ketika 2.531 hukuman mati dijatuhkan. Di lain sisi, variasi yang lebih besar dalam ketersediaan informasi tentang hukuman mati untuk beberapa negara membuat perbandingan total global dari tahun ke tahun menjadi sulit secara metodologis.

FIGUR 2: CATATAN HUKUMAN MATI GLOBAL 2014-2023

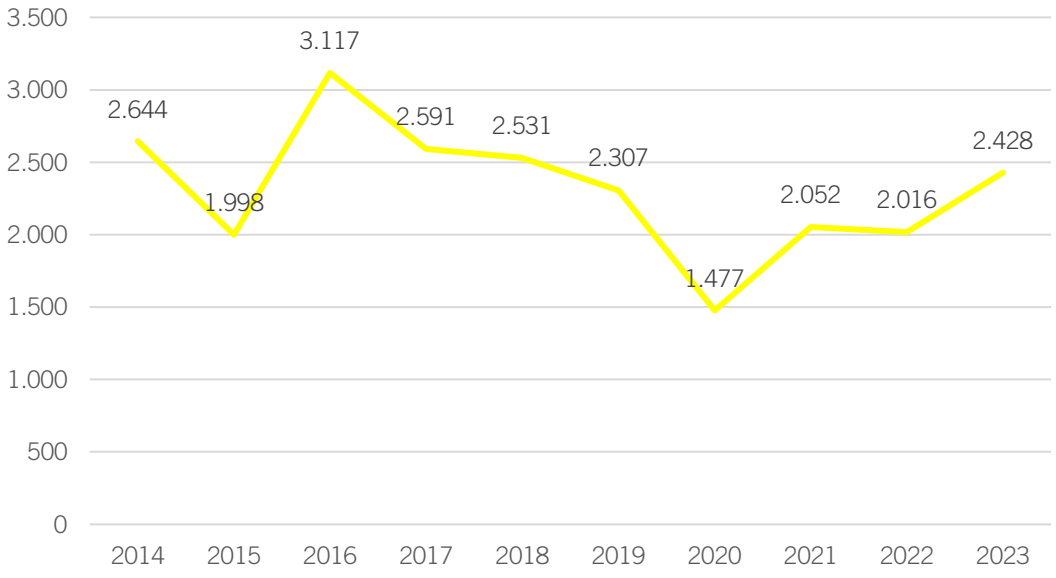

Amnesty International mencatat adanya kasus hukuman mati di 52 negara pada tahun 2023, jumlah yang sama dengan tahun 2022. Pengadilan di lima negara - Bahrain, Komoro, Sudan Selatan, Sudan dan Zambia - diketahui tidak menjatuhkan hukuman mati pada tahun 2023, sementara mereka melakukannya pada tahun 2022. Di lima negara lainnya - Belarus, Kamerun, Jepang, Maroko/Sahara Barat dan Zimbabwe - diketahui telah menjatuhkan hukuman mati pada tahun 2023.

CATATAN GLOBAL HUKUMAN MATI 2023

Afghanistan (+), Algeria (38+), Bangladesh (248+), Belarus (1), Botswana (2), Kamerun (1+), Tiongkok (+), Republik Demokratik Kongo (33+), Mesir (590), Etiopia (3+), Gambia (5), Ghana (10), Guyana (7), India (120). Indonesia (114+), Iran (+), Irak (138+), Jepang (1), Yordania (3+), Kenya (131), Kuwait (9+), Laos (4+), Lebanon (11+), Libya (29+), Malaysia (38+), Maladewa (1), Mali (13+), Mauritania (5+), Maroko/Sahara Barat (2+), Myanmar (19+), Niger (8+), Nigeria (246+), Korea Utara (+), Pakistan (102+), Palestina (Negara Bagian, 27+), Qatar (8), Arab Saudi (3+), Singapura (6+), Somalia (31+), Korea Selatan (1), Sri Lanka (40+), Suriah (+), Taiwan (3), Tanzania (3+), Thailand (123), Trinidad dan Tobago (3), Tunisia (3+), Uni Emirat Arab (4+), Amerika Serikat (25), Vietnam (122+), Yaman (81+), Zimbabwe (3).

Amnesty International mencatat kenaikan signifikan dalam jumlah hukuman mati yang diketahui telah dijatuhkan di Bangladesh (dari 169+ pada tahun 2022 menjadi 248+ pada tahun 2023), Mesir (dari 538 menjadi 590), Irak (dari 41+ menjadi 138+), Kenya (dari 79 menjadi 131), Lebanon (dari 2+ menjadi 11+), Malaysia (dari 16+ menjadi 38+), Nigeria (dari 77+ menjadi 246+), Somalia (dari 10+ menjadi 31+).

Penurunan signifikan dalam jumlah hukuman mati yang dijatuhkan tercatat di negara-negara berikut: Algeria (dari 54 pada tahun 2022 menjadi 38+ pada tahun 2023), Republik Demokratik Kongo (dari 76+ menjadi 33+), Gambia (9+ menjadi 5+), India (dari 165 menjadi 120), Kuwait (dari 16+ menjadi 9+), Myanmar (dari 37+ menjadi 19+), Arab Saudi (dari 12+ menjadi 3+), Tanzania (dari 11 menjadi 3+), Tunisia (dari 26+ menjadi 3+).

Secara global, setidaknya 27.687 orang terancam hukuman mati pada akhir tahun 2023.[4]

KOMUTASI, PENGAMPUNAN, DAN PELEPASAN ATAS TUDUHAN *(EXONERATIONS)*

Amnesty International mencatat adanya komutasi atau pengampunan hukuman mati di 27 negara: Bahrain, Bangladesh, Barbados, Gambia, India, Indonesia, Irak, Yordania, Kenya, Kuwait, Malaysia, Mali, Maroko/Sahara Barat, Myanmar, Niger, Nigeria, Pakistan, Qatar, Somalia, Korea Selatan, Sudan Selatan, Taiwan, Trinidad dan Tobago, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Vietnam, Zambia.[5]

Amnesty International mencatat 9 pembebasan tahanan yang terancam hukuman mati di tiga negara - Kenya (5), Amerika Serikat (3),[6] Zimbabwe (1).[7]

HUKUMAN MATI TAHUN 2023 YANG MELANGGAR HUKUM INTERNASIONAL

- Hukuman mati terus digunakan dengan cara-cara yang melanggar hukum dan standar internasional pada tahun 2023. Beberapa contoh termasuk:
- Setidaknya 8 **eksekusi di depan umum** di Afghanistan (1+) dan Iran (7).
- Setidaknya 5 orang - di Iran - dieksekusi untuk kejahatan yang terjadi ketika mereka **berusia di bawah 18 tahun**; Amnesty International percaya bahwa orang-orang lain dalam kategori ini masih berada dalam deret tunggu hukuman mati di Iran dan Maladewa.[8]
- Orang-orang **dengan disabilitas mental atau intelektual** berada di bawah ancaman hukuman mati di beberapa negara, termasuk Jepang, Maladewa, dan Amerika Serikat.

[4] Untuk beberapa negara di mana Amnesty International meyakini ada banyak tahanan yang terancam hukuman mati, angka-angkanya tidak tersedia atau tidak mungkin untuk memperkirakan jumlah yang dapat dipercaya. Negara-negara tersebut antara lain Tiongkok, Mesir, Iran, Libya, Korea Utara, Arab Saudi, dan Suriah.

[5] Pengampunan adalah proses di mana hukuman mati ditukar dengan hukuman yang lebih ringan seperti hukuman penjara, sering kali oleh lembaga peradilan di tingkat banding, tetapi kadang-kadang juga oleh lembaga eksekutif. Pengampunan diberikan ketika seseorang yang dihukum benar-benar dibebaskan dari hukuman lebih lanjut.

[6] Pusat Informasi Hukuman Mati, deathpenaltyinfo.org/policy-issues/innocence-database

[7] Pembebasan adalah proses di mana, setelah dijatuhi hukuman dan proses banding selesai, terpidana kemudian dibebaskan dari kesalahan atau dibebaskan dari dakwaan pidana, dan oleh karena itu dianggap tidak bersalah di mata hukum.

[8] Sering kali usia sebenarnya dari tahanan diperdebatkan karena tidak ada bukti yang jelas tentang usia, seperti akta kelahiran. Pemerintah harus menerapkan berbagai kriteria yang tepat dalam kasus-kasus di mana usia diperdebatkan. Praktik yang baik dalam menilai usia mencakup pengetahuan tentang perkembangan fisik, psikologis, dan sosial. Setiap kriteria ini harus diterapkan dengan cara yang memberikan manfaat dari keraguan dalam kasus-kasus yang diperdebatkan sehingga individu tersebut diperlakukan sebagai orang yang berusia di bawah 18 tahun pada saat kejahatan terjadi, dan karenanya harus memastikan bahwa hukuman mati tidak diterapkan. Pendekatan semacam itu konsisten dengan prinsip bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak-anak, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3(1) Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak.

- Hukuman mati diketahui telah dijatuhkan setelah proses yang tidak memenuhi **standar peradilan internasional** yang adil di beberapa negara, termasuk Afghanistan, Bangladesh, Tiongkok, Mesir, Iran, Irak, Malaysia, Myanmar, Korea Utara, Pakistan, Arab Saudi, Singapura, Yaman.
- **"Pengakuan"** yang mungkin diperoleh melalui penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya digunakan untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman mati di Mesir, Iran, Arab Saudi.
- Hukuman mati dijatuhkan **tanpa kehadiran terdakwa (in absentia)** di Bangladesh dan Tunisia.
- **Hukuman mati wajib** diberlakukan di Afghanistan, Ghana, Iran, Malaysia, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Arab Saudi, Singapura, dan Trinidad dan Tobago.[9]
- **Pengadilan militer** menjatuhkan hukuman mati kepada warga sipil di Myanmar. **Pengadilan Khusus** menjatuhkan hukuman mati di Bangladesh, India, Iran, Pakistan, Arab Saudi, dan Yaman.
- Hukuman mati digunakan untuk **kejahatan yang tidak melibatkan pembunuhan yang disengaja** dan oleh karena itu tidak memenuhi ambang batas "kejahatan paling serius" menurut hukum internasional.[10]
- **Pelanggaran terkait narkotika:** Eksekusi untuk pelanggaran terkait narkotika tercatat di Tiongkok (+), Iran (481),Kuwait (1), Arab Saudi (19) dan Singapura (5); jumlah total 508 merupakan 44% dari total eksekusi yang tercatat di seluruh dunia. Informasi tentang Vietnam, yang sangat mungkin telah melakukan eksekusi semacam itu, tidak tersedia.
- 249 hukuman mati baru yang diketahui telah diterapkan di 11 negara: Bangladesh (1), Tiongkok (+), Mesir (6), Indonesia (99 atau 86%), Iran (+),Kuwait (3 dari sedikitnya 9, 33%), Laos (4 dari sedikitnya 4, 100%), Malaysia (20 dari sedikitnya 38, 53%), Singapura (6 dari 6, 100%), Sri Lanka (6 dari sedikitnya 40, 15%), dan Vietnam (100 dari sedikitnya 122, 82%). Di Thailand, dari total 325 terpidana mati pada akhir tahun 2022, 199 termasuk 26 perempuan telah dihukum karena pelanggaran terkait narkotika.
- **Kejahatan ekonomi, seperti korupsi**: Tiongkok.
- **Kemurtadan**: Iran.
- **Hubungan seksual di luar pernikahan antara orang dewasa yang konsensual**: Iran.
- **Penculikan**: Arab Saudi.
- **Pemerkosaan**: Bangladesh, Mesir, Iran, Pakistan, dan Arab Saudi.Berbagai bentuk **"pengkhianatan", "tindakan melawan keamanan nasional", "kolaborasi"** dengan entitas asing, **"spionase", "mempertanyakan kebijakan pemimpin"**, partisipasi dalam **"gerakan pemberontakan dan terorisme", "pemberontakan bersenjata melawan negara/penguasa"** dan **"kejahatan terhadap negara"** lainnya, baik yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau tidak: Iran dan Arab Saudi.

[9] Komite Hak Asasi Manusia PBB telah menyatakan bahwa "hukuman mati wajib yang membuat pengadilan domestik tidak memiliki keleluasaan untuk menentukan apakah suatu pelanggaran dianggap sebagai kejahatan yang memerlukan hukuman mati, dan apakah akan menjatuhkan hukuman mati dalam situasi tertentu bagi si pelaku, merupakan tindakan yang sewenang-wenang." Komite Hak Asasi Manusia, Komentar Umum No. 36 tentang Pasal 6: Hak untuk Hidup, Dokumen PBB No. CCPR/C/GC/36 [3 September 2019], paragraf. 37.

[10] Sebagaimana ditentukan oleh Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik; Komite Hak Asasi Manusia, Komentar Umum No. 36 tentang Pasal 6: Hak untuk Hidup, Dok. CCPR/C/GC/36 [3 September 2019], paragraf. 35.

RINGKASAN KAWASAN ASIA-PASIFIK

TREN REGIONAL

- Berdasarkan bukti yang tersedia, Amnesty International meyakini bahwa Tiongkok terus melakukan eksekusi dan menghukum mati ribuan orang, meskipun data yang bisa menjelaskan situasi tersebut masih dikategorikan sebagai rahasia negara. Informasi yang tersedia juga menunjukkan bahwa eksekusi dilakukan dalam jumlah besar di Korea Utara dan Vietnam, namun kerahasiaan membuat kita tidak bisa menentukan angka yang akurat.
- Tidak ada eksekusi yang tercatat di Jepang dan Myanmar, negara-negara yang melakukan eksekusi pada tahun 2022. Pelanggaran terkait narkotika terus dihukum dengan hukuman mati di beberapa negara.
- Malaysia mencabut hukuman mati wajib untuk semua pelanggaran dan mengurangi cakupan hukuman ini; Pakistan menghapuskan hukuman mati untuk pelanggaran terkait narkotika; dan pihak berwenang Sri Lanka menegaskan niat mereka untuk tidak melakukan eksekusi.

NEGARA	EKSEKUSI YANG TERCATAT DI 2023	VONIS HUKUMAN MATI YANG TERCATAT DI 2023	ORANG-ORANG YANG DI AKHIR 2023 DIKETAHUI DI DERET TUNGGU HUKUMAN MATI
Afghanistan	+	+	+
Bangladesh	5	248+	2,400+
Brunei Darussalam	0	0	+
Tiongkok	+	+	+
India[11]	0	120	561
Indonesia	0	114+	700+

[11] Project 39A, *Hukuman Mati di India: Laporan Statistik Tahunan 2023*, Januari 2023, https://www.project39a.com/annual-statisticsreport-2023; Amnesty International gathered reports relating to 110 new death sentences imposed during 2023.https://www.project39a.com/annual-statistics-report-2023 ; Amnesty International mengumpulkan laporan-laporan terkait dengan 110 hukuman mati baru yang dijatuhkan selama tahun 2023.

NEGARA	EKSEKUSI YANG TERCATAT DI 2023	VONIS HUKUMAN MATI YANG TERCATAT DI 2023	ORANG-ORANG YANG DI AKHIR 2023 DIKETAHUI DI DERET TUNGGU HUKUMAN MATI
Jepang	0	1	115
Laos	0	4+	+
Malaysia	0	38+	1,275[12]
Maladewa	0	1	21
Myanmar	0	19+	100+
Korea Utara	+	+	+
Pakistan	0	102+	3,900+[13]
Singapura	5	6+	50+
Korea Selatan	0	1	62[14]
Sri Lanka	0	40+	1,000+
Taiwan	0	3	45[15]
Thailand	0	123[16]	325
Tonga	0	0	0
Vietnam	+	122+	1,200+

Asia-Pasifik masih menjadi wilayah dengan jumlah eksekusi tertinggi di dunia. Berdasarkan hasil pencatatan, Amnesty International meyakini bahwa jumlah eksekusi yang pihak berwenang Tiongkok lakukan lebih banyak dari jumlah eksekusi jumlah eksekusi negara-negara lain jika digabungkan, dengan ribuan orang dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi selama 2023. Angka tentang penggunaan hukuman mati di Tiongkok tetap diklasifikasikan sebagai rahasia negara, tetapi laporan terbatas yang tersedia menunjukkan bahwa hukuman kejam ini terus digunakan untuk berbagai jenis pelanggaran, termasuk terhadap pelanggaran yang tidak memenuhi ambang batas "kejahatan paling serius" menurut hukum dan standar internasional.

Pengumuman oleh Mahkamah Agung Republik Rakyat Tiongkok (SPC) pada Desember 2023 mengkonfirmasi bahwa basis data online-nya, yang didirikan pada 2013, tidak lagi mempublikasikan semua keputusan peradilan: "Sejak Juli 2021, SPC telah memodifikasi situs webnya dengan meningkatkan standar pengungkapan putusan, sehingga jumlah putusan yang diunggah secara daring turun menjadi 5,11 juta tahun ini dari 19,2 juta pada tahun 2020." Platform baru untuk mengakses putusan hanya akan dapat diakses oleh staf pengadilan,

[12] Jawaban lisan kepada Parlemen, Pertemuan Ketiga, Periode Kedua Parlemen Kelima Belas, 7 November 2023, Pertanyaan no. 11. Angka ini termasuk 906 orang yang telah menggunakan seluruh hak banding di proses peradilan pidana biasa. Informasi resmi yang disampaikan kepada Parlemen pada tahun 2024 menunjukkan bahwa hingga 14 Februari 2024, 1.078 orang berada dalam status hukuman mati, termasuk 437 warga negara asing. Dari jumlah total tersebut, 358 (33,2%) divonis atas kasus pembunuhan; 705 (65,4%) atas perdagangan narkotika; 7 (0,6%) atas perbuatan perang terhadap Penguasa; 5 atas kasus penculikan; dan 3 atas kasus terkait senjata api. Parlemen Malaysia, Pertemuan Pertama, Semester Ketiga Parlemen Kelima Belas, 26 Februari hingga 27 Maret 2024, pertanyaan tertulis no. 557.

[13] Permohonan data dari Amnesty International tidak direspons oleh otoritas Pakistan dan angka ini adalah perkiraan berdasarkan informasi yang tersedia. Justice Project Pakistan menghitung pada bulan Oktober 2023 bahwa ada 6.039 orang yang berada dalam status hukuman mati. Justice Project Pakistan, "Hukuman Mati di Pakistan: Pemetaan Data Hukuman Mati", Oktober 2023, https://jpp.org.pk/wp-content/uploads/2023/11/JPP_10_10_2023_Death-Penalty-in-Pakistan-Data-Mapping-Capital-Punishment.pdf

[14] Termasuk 59 orang yang hukuman matinya dipertahankan oleh Mahkamah Agung.

[15] Termasuk 37 orang yang hukuman matinya dipertahankan oleh Mahkamah Agung.

[16] Termasuk satu hukuman mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Pusat.

sementara masyarakat umum hanya dapat mengakses perpustakaan kasus "yang memiliki nilai referensi.[17]"

Menurut penilaian Amnesty International, pengungkapan sebagian data selama tahun ini di situs web resmi dan kantor media milik negara menunjukkan niat pihak berwenang Tiongkok untuk menggunakan hukuman mati sebagai instrumen pengingat bahwa tindak pidana dan perbedaan pendapat tidak akan ditoleransi.

Beberapa laporan tentang hukuman mati dan eksekusi yang disorot media negara di Tiongkok, memuat komentar yang bertujuan untuk mengingatkan penduduk bahwa beberapa kejahatan akan dihukum secara keras. Misalnya, pada tanggal 23 Mei, lembaga kantor media milik negara, Xinhua melaporkan seorang pejabat SPC yang menyatakan: "Eksekusi tersebut mencerminkan komitmen pengadilan rakyat untuk secara sah dan tegas menghukum kejahatan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Hal ini juga berfungsi sebagai pengingat bagi anak-anak untuk meningkatkan kesadaran mereka akan perlindungan diri, dan bagi orang tua, sekolah, dan masyarakat untuk meningkatkan pendidikan seks bagi anak-anak, serta pengawasan penggunaan internet untuk melindungi mereka dari kejahatan online.[18]" Ketika eksekusi untuk pelanggaran terkait narkotika - yang melanggar hukum dan standar internasional - terus berlanjut, pejabat SPC mengkonfirmasi dalam konferensi pers, menandai Hari Anti Narkoba Internasional yang didukung PBB pada tanggal 26 Juni, bahwa hukuman mati telah dijatuhkan pada beberapa kasus "percontohan," untuk "menunjukkan posisi konsisten Pengadilan Rakyat dalam menghukum kejahatan narkoba secara sah dan tegas.[19]"

Hukuman mati dengan kemungkinan perubahan hukuman (komutasi) setelah dua tahun yang dijatuhkan dalam kasus-kasus suap yang tersohor, yang kadang melibatkan mantan pejabat negara, diliput secara luas tahun ini. Melalui kasus-kasus itu, pihak berwenang tampaknya ingin menunjukkan bahwa mereka yang "menyalahgunakan kekuasaan" dalam melaksanakan tugas mereka dan menyebabkan "kerugian besar pada harta benda umum dan kepentingan negara dan rakyat" akan dihukum dengan keras.[20]

Kerahasiaan di dua negara lain juga secara signifikan menghambat penilaian Amnesty International atas tren pada Kawasan ini. Kami percaya bahwa pihak berwenang Republik Demokratik Rakyat Korea (Korea Utara) terus menggunakan hukuman mati secara luas, termasuk sebagai instrumen untuk membungkam perbedaan pendapat. Namun, kurangnya transparansi dan sumber media yang independen, serta akses terbatas ke negara tersebut, membuat Amnesty International tidak mungkin memverifikasi laporan dan informasi tentang penggunaan hukuman mati. Media asing melaporkan eksekusi yang dilakukan, termasuk untuk tindakan yang tidak memenuhi ambang batas "kejahatan paling serius" yang membatasi penggunaan hukuman mati menurut hukum internasional, atau untuk tindakan bukan merupakan pelanggaran pidana menurut hukum internasional tentang hak asasi manusia.[21] Pada Januari 2023, sebuah undang-undang baru disahkan untuk menghukum, termasuk dengan hukuman mati, mereka yang tidak menggunakan Bahasa Korea Pyongyang secara eksklusif dan tanpa pengaruh asing.[22]

Amnesty International percaya bahwa hukuman mati diterapkan secara konsisten, termasuk setelah pengadilan ikhtisar (*summary trial*).

---

[17] Mahkamah Agung Republik Rakyat Tiongkok, "SPC menguatkan komitmen untuk meningkatkan transparansi peradilan", *China Daily*, 28 Desember 2023, https://subsites.chinadaily.com.cn/supremepeoplescourt/2023-12/28/c_951574.htm#:~:text=Print%20Large%20Medium%20Small%20.&text=China's%20determination%20and%20efforts%20to,People's%20Court%20(SPC)%20said.

[18] Xinhua, "3 pria yang terbukti memperkosa anak dihukum mati di Tiongkok", 23 Mei 2023, english.news.cn/20230523/c4991d34c3f749ce88ac564526d56098/c.html

[19] China Court Network, "Mahkamah Agung Republik Rakyat Tiongkok menyelenggarakan konferensi pers tentang kinerja anti-narkoba pada tahun 2023", 26 Juni 2023, chinacourt.org/article/detail/2023/06/id/7367307.shtml

[20] Salah satu contoh lain, Xinhua news, "Mantan pejabat regulator perbankan dihukum mati dengan penundaan", 29 Desember 2023, english.news.cn/20231229/d93ef89e983b4d23a13e60f02749e3d3/c.html

[21] Radio Free Asia, "Dihukum mati secara terbuka karena membunuh seorang wanita saat mencoba mencuri biji-bijian", 23 Desember 2023, rfa.org/english/news/korea/public-execution-12222023162046.html

[22] Daily NK, *Undang-Undang Perlindungan Bahasa dan Budaya Pyongyang*, Januari 2023, dailynk.com/english/wp-content/uploads/sites/2/2023/03/Pyongyang-Cultural-Language-Protection-Act_English-and-Korean-Versions_Daily-NK.pdf

Angka penggunaan hukuman mati juga masih dikategorikan sebagai rahasia negara di Vietnam. Informasi terbatas yang tersedia bagi Amnesty International sebagian besar terkait dengan hukuman mati yang dijatuhkan dan dipertahankan, atau dibagikan oleh anggota keluarga dan pengacara korban. Hal ini menggambarkan sebuah negara di mana eksekusi terus dilakukan secara rahasia dan tanpa pengawasan publik. Dampak dari kerahasiaan semacam itu terhadap keluarga para terpidana mati terungkap ketika Lê Văn Mạnh dieksekusi pada tanggal 22 September 2023, setelah ia divonis dan dihukum mati dalam persidangan yang tidak adil, pada persidangan ketiganya, pada tahun 2008.[23] Keluarganya menerima surat dari pihak berwenang beberapa hari sebelumnya, yang memberi tahu mereka bahwa eksekusi Lê Văn Mạnh akan dilakukan dan meminta mereka untuk bertemu pada tanggal 23 September untuk menerima jenazahnya. Namun, surat tersebut tidak menunjukkan tanggal eksekusi, dan juga tanpa menunjukkan adanya penjadwalan kunjungan terakhir untuk keluarga. Kejamnya, ketika anggota keluarganya melaporkan diri ke pengadilan untuk pertemuan pada tanggal 23 September mereka diberitahu bahwa eksekusi Lê Văn Mạnh telah dilakukan satu hari sebelumnya.[24]

Amnesty International mencatat eksekusi di tiga negara lain di kawasan ini. Otoritas de facto Taliban terus melakukan eksekusi, termasuk di depan umum, di Afghanistan.[25] Di Bangladesh, lima orang dieksekusi karena pembunuhan, satu korban lebih banyak dari yang dicatat oleh Amnesty International pada tahun 2022. Jumlah eksekusi di Singapura menurun dari 11 pada tahun 2022 menjadi lima pada tahun 2023, semuanya merupakan kasus perdagangan narkotika, dan angka tersebut termasuk perempuan pertama yang dieksekusi dalam 20 tahun.[26] Kelima orang tersebut adalah orang yang telah dijatuhi hukuman mati wajib, termasuk dua orang yang oleh hakim dinyatakan telah memenuhi persyaratan sebagai "kurir" dan tidak berhak menerima keringanan hukuman karena jaksa tidak menilai ada upaya dari mereka untuk menghalangi aktivitas perdagangan narkoba secara lebih lanjut.[27] Tidak ada eksekusi yang tercatat di Jepang, di mana satu orang dieksekusi pada tahun 2022, atau di Myanmar, di mana empat orang telah dihukum mati oleh otoritas militer pada tahun 2022.

Amnesty International mencatat 948 hukuman mati baru yang dijatuhkan di kawasan ini, berdasarkan informasi yang tersedia. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 10% dibandingkan tahun 2022, di mana setidaknya 861 orang diketahui telah dijatuhi hukuman mati. Peningkatan ini sebagian besar terkait dengan jumlah hukuman mati yang lebih tinggi yang dicatat oleh Amnesty International untuk Bangladesh (setidaknya 248 hukuman pada tahun 2023, dibandingkan dengan setidaknya 169 hukuman pada tahun 2022); Sri Lanka (setidaknya 40 hukuman pada tahun 2023 dibandingkan dengan setidaknya delapan hukuman pada tahun 2022); dan Thailand, di mana angka resmi menunjukkan peningkatan sebesar 18%, dari 104 hukuman pada tahun 2022 menjadi 123 hukuman pada tahun 2023.[28]

Terjadi penurunan dalam jumlah hukuman mati baru yang dijatuhkan oleh Pengadilan Sesi (*sessions court*) di India. Angka-angka oleh Project 39A menunjukkan bahwa Pengadilan Sesi pada tingkat distrik menjatuhkan 120 hukuman mati pada tahun 2023, turun dari 165 hukuman pada tahun 2022 (penurunan sebesar 27%). Dari jumlah tersebut, lebih dari separuh (64) terkait dengan pembunuhan yang melibatkan kejahatan seksual; 42 terkait pembunuhan; dan 10 terkait kejahatan terorisme. Hukuman mati yang tercatat pada tahun 2023 juga jauh lebih rendah di Myanmar (setidaknya ada 19 hukuman dibandingkan dengan setidaknya 37 hukuman di tahun

[23] Amnesty International, *Vietnam: Hentikan eksekusi yang akan segera dilakukan terhadap Le Van Manh dan perintahkan penyelidikan terhadap dugaan penyiksaan* (Aksi Tanggap, ASA 41/2737/2015), 25 Oktober 2015, amnesty.org/en/documents/asa41/2737/2015/en/
[24] Radio Free Asia, "Vietnam mengeksekusi narapidana hukuman mati Le Van Manh", 23 September 2023, rfa.org/english/news/vietnam/manh-executed-09232023053849.html
[25] Dengan tembakan. Pada Mei 2023, pihak berwenang Taliban juga mengumumkan bahwa mereka akan mulai melaksanakan hukuman mati terhadap perempuan dengan cara dilempari batu. Kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, "Afganistan: Ahli PBB terkejut dengan pengumuman Taliban tentang hukuman mati", 11 Mei 2023, ohchr.org/en/press-releases/2023/05/afghanistan-un-experts-appalled-taliban-announcement-capital-punishment
[26] Amnesty International, "Singapura: Memalukan, eksekusi mati terpidana narkoba terus berlanjut, termasuk terpidana perempuan pertama dalam 20 tahun terakhir.", 28 Juli 2023, amnesty.org/en/latest/news/2023/07/singapore-unlawful-and-shameful-drug-executions-continue-including-of-first-known-woman-in-20-years/
[27] Untuk informasi lebih lanjut mengenai persyaratan yang diperlukan untuk menghindari hukuman mati wajib di Singapura, lihat Amnesty International, "Singapura: Kerjasama atau mati: Reformasi buruk Singapura terhadap hukuman mati wajib". (ACT 50/7158/2017), Oktober 2017, amnesty.org/en/documents/act50/7158/2017/en/
[28] Angka ini merujuk pada hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama, termasuk satu hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan militer.

sebelumnya) – di mana 14 kasus dijatuhkan oleh pengadilan yang dikendalikan militer dalam persidangan yang rahasia dan terlampau tidak adil, tanpa hak untuk mengajukan banding. Setelah dikeluarkannya Perintah Hukum Militer 3/2021, militer telah memindahkan otoritas dari pengadilan sipil ke pengadilan militer khusus atau yang sudah ada untuk mengadili kasus-kasus warga sipil di beberapa daerah.

Di Malaysia, setidaknya 18 hukuman mati baru diberlakukan sebelum amandemen legislatif yang menghapuskan hukuman mati wajib berlaku pada 4 Juli, dan 20 setelahnya – di mana 14 hukuman mati baru tercatat untuk pelanggaran terkait narkotika sebelum Juli dan enam hukuman pada tahun 2023.

Hukuman mati secara luas digunakan di kawasan ini untuk pelanggaran yang tidak memenuhi ambang batas "kejahatan paling serius" dalam hukum internasional yang membatasi penggunaan hukuman mati.[29]

Hukuman mati terkait narkotika diketahui telah berlaku di: Bangladesh (1); Indonesia (99 atau 86% dari total hukuman mati yang tercatat); Laos (4 atau 100%); Malaysia (20 atau 53%);[30] Singapura (6 atau 100%);[31] Sri Lanka (6 atau 15%) dan Vietnam (100 atau 82%). Meskipun rincian tindak pidana yang berujung hukuman mati tidak disebarluaskan, informasi resmi yang diterima untuk jumlah orang yang dihukum mati di Thailand menunjukkan peningkatan (325) sebesar 67% dibandingkan tahun 2022 (195), dengan peningkatan signifikan sebesar 64% terkait dengan mereka yang dihukum mati karena pelanggaran terkait narkoba (199, termasuk 26 perempuan, pada tahun 2023, dibandingkan dengan 121, termasuk 14 perempuan, pada tahun 2022)

Pengadilan di Tiongkok menghukum mati tindak pidana ekonomi, seperti korupsi, yang juga tidak memenuhi ambang batas "kejahatan paling serius" menurut hukum dan standar internasional. Amnesty International mencatat lima kasus yang melibatkan mantan pejabat yang dihukum karena korupsi di Tiongkok dan menerima hukuman mati yang “ditangguhkan” – dengan kemungkinan perubahan hukuman setelah dua tahun – sesuai dengan peningkatan yang tercatat dalam beberapa tahun terakhir.

Hukuman terkait pelanggaran seksual yang tidak mengakibatkan kematian, yang juga tidak memenuhi ambang batas "kejahatan paling serius", tercatat di beberapa negara termasuk Bangladesh dan Pakistan.

Amnesty International mencatat sembilan hukuman mati baru yang dijatuhkan di Pakistan atas dasar "penistaan", tindakan yang bukan merupakan “pelanggaran pidana paling serius” jika merujuk pada persyaratan dalam hukum internasional tentang hak asasi manusia.

Orang-orang yang berusia di bawah 18 tahun pada saat melakukan pelanggaran dan dinyatakan bersalah tetap berada dalam ancaman hukuman mati di Maladewa.

Amnesty International masih prihatin terhadap proses hukum yang masih tidak memenuhi standar internasional tentang peradilan yang adil di beberapa negara di kawasan ini. Hukuman mati dijatuhkan oleh pengadilan yang didirikan berdasarkan undang-undang darurat atau peradilan pelanggaran tertentu yang dilakukan bukan oleh pengadilan biasa, termasuk melalui proses yang dipercepat di Bangladesh dan Pakistan.[32] Di Bangladesh, 21 hukuman mati dijatuhkan kepada orang yang divonis dan dihukum oleh Pengadilan Kejahatan Internasional yang kontroversial, sebuah pengadilan yang didirikan untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia dalam skala masif yang dilakukan selama Perang Kemerdekaan Bangladesh tahun

[29] Lihat hal. 13 di tinjauan global untuk informasi lebih detail.
[30] Tidak ada penetapan yang diketahui tentang hukuman mati untuk pidana terkait narkoba oleh Mahkamah Federal setelah kebijakan diskresi yudisial diperkenalkan.
[31] Keenamnya merupakan hukuman mati wajib. Dalam satu kasus, hakim menemukan bahwa terdakwa telah memenuhi persyaratan menjadi "kurir" tetapi jaksa tidak mengeluarkan sertifikat bantuan substantif.
[32] Pelapor Khusus PBB tentang eksekusi di luar hukum, singkat, atau sewenang-wenang menyatakan bahwa pengadilan militer dan khusus lainnya "tidak cocok untuk memastikan kepatuhan terhadap standar peradilan yang adil yang diperlukan dalam kasus-kasus pidana" dan "seharusnya tidak memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman mati." Laporan dari Pelapor Khusus PBB tentang eksekusi di luar hukum, singkat, atau sewenang-wenang, UN Doc. A/67/275, UN Doc. A/67/275, 9 Agustus 2012, para. 33.

1971;[33] dan tambahan 30 hukuman oleh pengadilan khusus, seperti Pengadilan Pencegahan Penindasan Perempuan dan Anak.

Pelapor Khusus PBB tentang situasi hak asasi manusia di Afghanistan mencatat kekhawatiran serius "tentang proses peradilan yang berujung hukuman mati. Tidak ada indikasi bahwa orang-orang ini memiliki akses ke pengacara dan apakah hak mereka atas proses peradilan yang adil dihormati selama persidangan" di Afghanistan.[34]

Di Jepang, Pengadilan Tinggi Tokyo memutuskan pada tanggal 13 Maret bahwa Hakamada Iwao yang saat itu berusia 87 tahun harus diberikan persidangan ulang - sembilan tahun setelah pengadilan distrik Shizuoka memutuskan hal serupa.[35] Hakamada Iwao dinyatakan bersalah dalam persidangan yang tidak adil dan dihukum mati pada tahun 1968. Dia menghabiskan lebih dari 45 tahun di sel terpidana hukuman mati, sebagian besar dalam isolasi. Persidangan ulang dimulai pada tanggal 27 Oktober 2023.[36]

Di beberapa negara, peraturan diadopsi untuk memperluas cakupan hukuman mati atau memudahkan penggunaannya:

Di India, pada tanggal 20 Desember, Parlemen India mengadopsi hukum pidana baru yang memperluas jumlah tindak pidana yang dapat dikenai hukum mati dari 12 menjadi 18.[37]

Pada tanggal 11 Mei, Dewan Administrasi Negara Myanmar mengadopsi Undang-Undang Senjata Api, yang membuat kepemilikan tidak sah senjata milik negara dapat dihukum mati.[38]

Pada tanggal 25 September, Majelis Nasional Republik Korea (Korea Selatan) mengamandemen Undang-Undang Pidana untuk meningkatkan hukuman bagi pembunuhan atau penelantaran bayi sehingga hukuman mati dapat dijatuhkan hukuman maksimum.[39]

Amandemen tersebut menyusul pengumuman pada tanggal 30 Agustus oleh Menteri Hukum, Han Dong-hoon, bahwa ia telah memerintahkan otoritas fasilitas pemasyarakatan di seluruh negara untuk melakukan inspeksi dan menjaga kondisi ruang eksekusi; 40 dan persetujuan oleh Kabinet sebuah undang-undang untuk menghapus klausa dalam Undang-Undang Pidana yang menyatakan bahwa hukuman mati tidak dapat dilaksanakan setelah 30 tahun sejak diberlakukannya hukuman tersebut.[41]

Perkembangan signifikan menuju penghapusan hukuman mati juga tercatat di wilayah Asia-Pasifik sepanjang tahun ini. Pembatalan hukuman mati untuk pelanggaran terkait narkoba mulai berlaku di Pakistan pada bulan Juli.[42]

Pada 4 Juli 2023, Undang-Undang Penghapusan Hukuman Mati Wajib 2023 (Undang-Undang 846) mulai berlaku di Malaysia, mencabut hukuman mati wajib dan memperkenalkan

---

[33] Amnesty International tidak memantau persidangan dalam kasus-kasus ini secara khusus, tetapi telah lama mengangkat kekhawatiran tentang penyusunan pengadilan dan keadilan dalam prosesnya. Lihat contohnya Amnesty International, "Bangladesh: Dua pemimpin oposisi menghadapi eksekusi yang akan segera dilaksanakan setelah cacat serius dalam persidangan dan banding mereka", 27 Oktober 2015, tersedia di amnesty.org/en/latest/news/2015/10/bangladesh-imminent-executions/; ""Bangladesh: Eksekusi Nizami tidak akan memberikan keadilan", 10 Mei 2016,, amnesty.org/en/latest/press-release/2016/05/bangladesh-nizami-execution-will-not-deliver-justice/

[34] Majelis Umum PBB, *Situasi hak asasi manusia di Afganistan - Laporan Pelapor Khusus tentang situasi hak asasi manusia di Afganistan, Richard Bennett,* UN Doc.A/78/338, 1 September 2023, paragraf 32.

[35] Amnesty International, "Jepang: Putusan peradilan ulang adalah langkah menuju keadilan bagi narapidana hukuman mati terlama di dunia", 13 Maret 2023, amnesty.org/en/latest/news/2023/03/japan-retrial-ruling-is-step-towards-justice-for-worlds-longest-serving-death-row-prisoner/

[36] Asahi Shimbun, "Peradilan ulang dimulai untuk mantan narapidana hukuman mati Hakamada", 27 Oktober 2023, asahi.com/ajw/articles/15040093

[37] Project 39A, Bharatiya Nyaya Sanhita Bill - A Substantive Analysis, 2023, hlm. 18, https://p39ablog.com/2023/08/bharatiya-nyaya-sanhita-bill-2023-a-substantive-analysis/

[38] Burma News International, Dewan Militer mengadopsi Undang-Undang Senjata Api dengan ancaman hukuman mati., 15 Mei 2023, https://www.bnionline.net/en/news/military-council-adopts-arms-act-carries-death-penalty

[39] Majelis Nasional Republik Korea, "Hasil Pleno - Pleno menyetujui 51 RUU termasuk amandemen terhadap Undang-Undang Pidana", 25 September 2023, https://korea.assembly.go.kr:447/portalEn/bbs/B0000170/view.do?nttId=2583361&menuNo=1500099&sdate=&edate=&searchDtGbn=c0&pageUnit=10&pdCndCd=A&pageIndex=1

[40] Yonhap News, "Menteri Hukum memerintahkan pemeliharaan fasilitas eksekusi yang baik", 30 Agustus 2023, https://en.yna.co.kr/view/AEN20230830007200315

[41] Korea Herald, "Kabinet menyetujui RUU untuk menghapus klausul hukuman mati.", 5 Juni 2023, https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20230605000586

[42] Pakistan today, "Pakistan mengakhiri hukuman mati bagi narapidana perdagangan narkoba.", 26 Juli 2023, https://www.pakistantoday.com.pk/2023/07/26/pakistan-ends-capital-punishment-for-drug-trafficking-convicts/

kebijaksanaan penghukuman untuk semua pelanggaran yang berlaku.[43] Sejak saat itu, terdakwa yang divonis hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi memiliki kemungkinan untuk dihukum mati atau menerima hukuman penjara antara 30 dan 40 tahun dan hukuman cambuk;[44] atau untuk mengubah hukuman mati dalam upaya banding di Pengadilan Banding atau Mahkamah Persekutuan. Sebuah undang-undang yang mulai berlaku pada 12 September 2023 juga memberikan yurisdiksi khusus kepada Mahkamah Persekutuan untuk memvonis ulang 1.020 individu yang divonis mati atau penjara seumur hidup yang sudah melewati seluruh proses peradilan biasa.[45] Penilaian awal Amnesty International selama enam bulan pertama sejak pengadilan Malaysia diberi kebijaksanaan penghukuman menunjukkan penurunan signifikan dalam jumlah vonis mati yang diputuskan atau dipertahankan.[46]

Pada bulan Februari, Jaksa Agung Sri Lanka memberitahu Mahkamah Agung bahwa Presiden Ranil Wickremesinghe telah memutuskan untuk tidak mengizinkan pelaksanaan hukuman mati.[47]

[43] Undang-Undang 846 juga mencabut hukuman penjara seumur hidup.
[44] Menurut Bagian 289 dari Kitab Acara Pidana, laki-laki yang berusia di atas 50 tahun dan perempuan dikecualikan dari hukuman cambuk.
[45] Menurut angka yang dirilis oleh Datuk Seri Azalina Othman Said, Menteri di Departemen Perdana Menteri (Hukum dan Reformasi Institusi), per 17 November 2023 keseluruhan 1.020 individu yang memenuhi syarat telah mengajukan permohonan untuk penghakiman ulang. The Star, "1.020 permohonan peninjauan kasus hukuman mati dan penjara seumur hidup diajukan", 17 November 2023, thestar.com.my/news/nation/2023/11/17/1020-applications-to-review-death-penalty-and-life-imprisonment-cases-filed-says-ramkarpal
[46] Amnesty International, "Malaysia: Enam bulan pertama diskresi hukuman menegaskan kebutuhan mendesak untuk perpanjangan moratorium eksekusi tanpa batas waktu" (ACT 50/7750/2024), 26 Februari 2024, https://www.amnesty.org/en/documents/act50/7750/2024/en/
[47] Adaderana.lk, "Mahkamah Agung tahu keputusan Presiden mengenai hukuman mati.", 23 Februari 2023, https://www.adaderana.lk/news.php?nid=88603

LAMPIRAN I: EKSEKUSI TERCATAT DAN HUKUMAN MATI PADA TAHUN 2023

Laporan ini hanya mencakup penggunaan hukuman mati secara yudisial dan tidak termasuk angka eksekusi di luar hukum. Amnesty International hanya melaporkan angka yang dapat dikonfirmasi dengan wajar, meskipun angka sebenarnya untuk beberapa negara jauh lebih tinggi. Beberapa negara dengan sengaja menyembunyikan proses hukuman mati; yang lain tidak menyimpan atau menyediakan data yang tersedia tentang jumlah hukuman mati dan eksekusi.

Ketika "+" muncul setelah sebuah angka di samping nama suatu negara – misalnya, Irak (16+) – artinya, Amnesty International mengkonfirmasi 16 eksekusi atau hukuman mati di Irak tetapi percaya bahwa ada lebih dari 16. Ketika "+" muncul setelah nama suatu negara tanpa angka – misalnya, Vietnam (+) – artinya Amnesty International telah mengkonfirmasi eksekusi atau hukuman mati (lebih dari satu) di negara tersebut tetapi tidak memiliki informasi yang memadai untuk memberikan angka minimum yang kredibel. Saat menghitung total global dan regional, "+" telah dihitung sebagai dua, termasuk untuk Tiongkok.

EKSEKUSI TERCATAT PADA TAHUN 2023

Tiongkok +	Singapura 5	Korea Utara +
Iran 853+	Yaman 15+	Palestina (Negara Bagian) +
Arab Saudi 172	Mesir 8	Suriah +
Somalia 38+	Bangladesh 5	Vietnam +
Amerika Serikat 24	Kuwait 5	
Irak 16+	Afghanistan +	

HUKUMAN MATI TERCATAT PADA TAHUN 2023

Tiongkok 1,000s	Libya 29+	Yordania 3+
Mesir 590	Palestina (Negara Bagian) 27+	Tunisia 3+
Bangladesh 248+	Amerika Serikat 25	Taiwan 3
Nigeria 246+	Myanmar 19+	Trinidad dan Tobago 3
Irak 138+	Mali 13+	Zimbabwe 3
Kenya 131	Lebanon 11+	Tanzania 3+
Thailand 123	Ghana 10	Maroko 2+
Vietnam 122+	Kuwait 9+	Botswana 2
India 120	Niger 8+	Kamerun 1+
Indonesia 114+	Qatar 8	Belarus 1
Pakistan 102+	Guyana 7	Afghanistan +
Yaman 81+	Singapura 6+	Iran +
Sri Lanka 40+	Mauritania 5+	Korea Utara +
Algeria 38+	Gambia 5	Suriah +
Malaysia 38+	Laos 4+	Korea Selatan 1
Republik Demokratik Kongo 33+	Uni Emirat Arab 4+	Maladewa 1
Somalia 31+	Ethiopia 3+	Jepang 1

LAMPIRAN II: NEGARA ABOLISIONIS DAN RETENSIONIS

PER 31 DESEMBER 2023

Hampir tiga per empat negara di dunia saat ini telah menghapus hukuman mati dalam peraturan dan secara praktik. Sejak 31 desember 2023, jumlahnya adalah sebagai berikut:

Abolisionis untuk semua kejahatan: 112

Abolisionis untuk kejahatan biasa saja: 9

Abolisionis dalam praktik: 23

Abolisionis total dalam hukum atau praktik: 144

Retensionis: 55

Daftar di bawah ini merupakan negara berdasarkan empat kategori: abolisionis untuk segala kejahatan, abolisionis untuk kejahatan biasa saja, abolisionis dalam praktik, serta retensionis

1. ABOLISIONIS UNTUK SEGALA KEJAHATAN

Negara yang secara hukum tidak mengatur hukuman mati bagi segala bentuk kejahatan:

Albania, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgia, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Burundi, Cabo Verde, Kamboja, Kanada, Chad, Republik Afrika Tengah, Kolombia, Kongo, Kepulauan Cook, Kosta Rika, Pantai Gading, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Djibouti, Republik Dominika, Ekuador, Estonia, Fiji, Finlandia, Perancis, Gabon, Georgia, Jerman, Yunani, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Honduras, Hungaria, Islandia, Irlandia, Italia, Kazakhstan, Kiribati, Kosovo, Kyrgyzstan, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Madagaskar, Malta, Kepulauan Marshall, Mauritius, Meksiko, Mikronesia, Moldova, Monako, Mongolia, Montenegro, Mozambik, Namibia, Nauru, Nepal, Belanda, Selandia Baru, Nikaragua, Niue, Makedonia Utara, Norwegia, Palau, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Filipina, Polandia, Portugal, Romania, Rwanda, Samoa, San Marino, Sao Tome dan Principe, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Slowakia, Slovenia, Kepulauan Solomon, Afrika Selatan, Spanyol, Suriname, Swedia, Swiss, Timor-Leste, Togo, Turki, Turkmenistan, Tuvalu, Ukraina, Britania Raya, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Kota Vatikan, Venezuela.

2. ABOLISIONIS HANYA UNTUK KEJAHATAN BIASA

Negara yang secara hukum mengatur hukuman mati hanya untuk kejahatan luar biasa seperti kejahatan di bawah hukum militer atau kejahatan yang dilakukan dalam keadaan luar biasa: [48]

[48] Tidak ada eksekusi hukuman mati yang tercatat di negara ini selama lebih dari 10 tahun

Brasil, Burkina Faso, Chili, El Salvador, Guinea Khatulistiwa, Guatemala, Israel, Peru, Zambia.

3. ABOLISIONIS SECARA PRAKTIK

Negara yang mempertahankan hukuman mati bagi kejahatan biasa seperti pembunuhan tetapi digolongkan abolisionis secara praktik karena mereka belum mengeksekusi siapapun selama sepuluh tahun atau lebih dan diyakini memiliki kebijakan yang mapan untuk tidak melakukan eksekusi:

Algeria, Brunei Darussalam, Kamerun, Eritrea, Eswatini, Ghana, Grenada, Kenya, Laos, Liberia, Malawi, Maladewa, Mali, Mauritania, Maroko/ Sahara Barat, Nigeria, Rusia,[49] Korea Selatan, Sri Lanka, Tajikistan, Tanzania, Tonga, Tunisia.

4. RETENSIONIS

Negara yang mempertahankan hukuman mati untuk kejahatan biasa:

Afghanistan, Antigua dan Barbuda, Bahama, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Botswana, Tiongkok, Komoro, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Dominika, Mesir, Ethiopia, Gambia, Guyana, India, Indonesia, Iran, Irak, Jamaika, Jepang, Yordania, Kuwait, Lebanon, Lesotho, Libya, Malaysia, Myanmar, Nigeria, Korea Utara, Oman, Pakistan, Palestina (Negara Bagian), Qatar, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, Arab Saudi, Singapura, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Suriah, Taiwan, Thailand, Trinidad dan Tobago, Uganda, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Vietnam, Yaman, Zimbabwe.

[49] Russia mengeluarkan moratorium eksekusi pada Agustus 1996. Tetapi, eksekusi tetap dilakukan antara 1996 hingga 1999 di Republik Chechnya

LAMPIRAN III: RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL

PER 31 DESEMBER 2023

Negara-negara telah mengadopsi empat perjanjian internasional mengatur penghapusan hukuman mati. Satu berskala internasional; tiga lainnya berskala wilayah kawasan.

Di bawah ini merupakan penjelasan singkat dari keempat perjanjian tersebut, sebuah daftar dari negara yang menjadi pihak dalam perjanjian dan daftar negara yang sudah menandatangani tetapi belum meratifikasi sejak 31 Desember 2023. Negara dapat menjadi pihak dalam perjanjian internasional tersebut dengan menyetujuinya atau meratifikasinya. Penandatanganan menandakan keinginan untuk menjadi pihak yang akan meratifikasi di kemudian hari. Negara terikat di bawah hukum internasional untuk menghormati ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang mereka ikuti, dan tidak melakukan apa pun yang dapat merusak tujuan dan sasaran perjanjian yang telah ditandatangani.

PROTOKOL OPSIONAL KEDUA UNTUK KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK, YANG BERTUJUAN UNTUK MENGHAPUSKAN HUKUMAN MATI

Protokol Opsional Kedua untuk Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang bertujuan untuk menghapuskan hukuman mati yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989 adalah protokol berskala internasional. Protokol ini mengatur penghapusan total hukuman mati tetapi memperbolehkan negara peserta untuk mempertahankan hukuman mati pada masa perang jika mereka mereservasi pada saat meratifikasi atau menyetujui protokol. Negara mana pun yang merupakan bagian dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dapat menjadi pihak dalam protokol ini.

Negara pihak tersebut, di antaranya: Albania, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgia, Benin, Bolivia, Bosnia dan Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Cabo Verde, Kanada, Chili, Kolombia, Kosta Rika, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Djibouti, Republik Dominika, Ekuador, El Salvador, Estonia, Finlandia, Perancis, Gabon, Gambia, Georgia, Jerman, Yunani, Guinea-Bissau, Honduras, Hungaria, Islandia, Irlandia, Italia, Kazakhstan, Kirgizstan, Latvia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Madagaskar, Malta, Meksiko, Moldova, Monako, Mongolia, Montenegro, Mozambik, Namibia, Nepal, Belanda, Selandia Baru, Nikaragua, Makedonia Utara, Norwegia, Palestina (Negara Bagian), Panama, Paraguay, Filipina, Polandia, Portugal, Romania, Rwanda, San Marino, Sao Tome dan Principe, Serbia, Seychelles, Slowakia, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, Timor-Leste, Togo, Turki, Turkmenistan, Ukraina, Britania Raya, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela (total: 90).

PROTOKOL KONVENSI AMERIKA TENTANG HAK ASASI MANUSIA UNTUK MENGHAPUSKAN HUKUMAN MATI

Protokol Konvensi Amerika tentang HAM untuk Menghapuskan Hukuman mati diadopsi oleh Majelis Umum Negara-Negara Amerika pada 1990. Protokol ini mengatur penghapusan total dari hukuman mati tetapi memperbolehkan negara peserta untuk mempertahankan hukuman mati pada masa perang jika mereka melakukan reservasi pada saat meratifikasi atau menyetujui protokol. Negara mana pun yang menjadi bagian dari Konvensi Amerika tentang HAM bisa menjadi pihak dalam protokol ini.

Negara yang menjadi bagian, di antaranya: Argentina, Brasil, Chili, Kosta Rika, Republik Dominika, Ekuador, Honduras, Meksiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Uruguay, Venezuela (total: 13).

PROTOKOL NO. 6 KONVENSI EROPA TENTANG HAK ASASI MANUSIA, MENGENAI PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI

Protokol No. 6 Konvensi Eropa tentang HAM, mengenai Penghapusan Hukuman Mati diadopsi oleh Dewan Eropa pada tahun 1983. Protokol ini mengatur penghapusan hukuman mati pada masa damai; negara yang menjadi pihak dapat mempertahankan hukuman mati untuk kejahatan ‘pada masa perang atau ancaman perang yang tidak dapat dihindari’. Negara mana pun yang merupakan bagian dari Konvensi Eropa tentang HAM dapat menjadi pihak dalam protokol ini.

Negara yang menjadi bagian, di antaranya: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Georgia, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Irlandia, Italia, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luxembourg, Malta, Moldova, Monako, Montenegro, Belanda, Makedonia Utara, Norwegia, Polandia, Portugal, Romania, San Marino, Serbia, Slowakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Ukraina, Britania Raya (total: 46).

PROTOKOL NO. 13 KONVENSI EROPA TENTANG HAK ASASI MANUSIA, MENGENAI PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI DALAM SEGALA SITUASI

Protokol No.13 Konvensi Eropa tentang HAM, mengenai Penghapusan Hukuman Mati dalam Segala Situasi diadopsi oleh Dewan Eropa pada tahun 2002. Protokol ini mengatur tentang penghapusan hukuman mati dalam segala situasi termasuk pada masa perang atau ancaman perang yang akan terjadi. Negara mana pun yang menjadi bagian dalam Konvensi Eropa tentang HAM dapat menjadi pihak dalam protokol ini.

Negara yang menjadi bagian, di antaranya: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Georgia, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Irlandia, Italia, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luxembourg, Malta, Moldova, Monako, Montenegro, Belanda, Makedonia Utara, Norwegia, Polandia, Portugal, Romania, San Marino, Serbia, Slowakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Ukraina, Britania Raya (total: 45).

Negara yang menandatangani tetapi tidak meratifikasi: Azerbaijan (total: 1).

LAMPIRAN IV: HASIL PEMUNGUTAN SUARA DEWAN HAK ASASI MANUSIA PBB 54/35 DIADOPSI

PADA 13 OKTOBER 2023

Pada 13 Oktober 2023, Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyelenggarakan pertemuan rutin ke 54 untuk resolusi A/HRC/RES/54/35 yang diadopsi setelah direvisi secara lisan melalui pemungutan suara pada pertemuan ke 49, adalah sebagai berikut.[50]

Mendukung – Argentina, Belgia, Benin, Bolivia, Chili, Kosta Rika, Pantai Gading, Ceko, Finlandia, Perancis, Gabon, Georgia, Jerman, Honduras, Kazakhstan, Kirgizstan, Lituania, Luksemburg, Malaysia, Meksiko, Montenegro, Nepal, Paraguay, Rumania, Afrika Selatan, Ukraina, Britania Raya, dan Uzbekistan (total: 28).

Menolak – Bangladesh, Kamerun, Tiongkok, India, Maladewa, Pakistan, Qatar, Somalia, Sudan, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat (total: 11).

Abstain – Aljazair, Eritrea, Gambia, Malawi, Maroko, Senegal, Vietnam (total: 7).

[50] Dewan HAM PBB, Pertanyaan tentang hukuman mati, UN Doc. A/HRC/54/35, 13 Oktober 2023, https://documents.un.org/symbol-explorer?s=A/HRC/RES/54/35&i=A/HRC/RES/54/35_6088644

AMNESTY INTERNATIONAL ADALAH GERAKAN GLOBAL UNTUK HAK ASASI MANUSIA. KETIKA TERJADI KEADILAN KEPADA SATU ORANG, HAL ITU PENTING BAGI KITA SEMUA.

HUBUNGI KAMI

Info@amnestyindonesia.org

Amnesty International Indonesia

@amnestyindonesia

@amnestyindo

HUKUMAN MATI DAN EKSEKUSI 2023

Pemantauan yang dilakukan oleh Amnesty Internasional terhadap hukuman mati secara global mencatat terdapat 1.153 eksekusi hukuman mati pada tahun 2023. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebanyak 31% dari 883 eksekusi pada tahun 2022. Namun, ada penurunan yang signifikan pada angka negara yang menerapkan hukuman mati. Dari 20 negara pada 2022 menjadi hanya 16 negara di 2023.

Lonjakan angka secara global disebabkan oleh adanya kenaikan yang signifikan pada angka eksekusi hukuman mati di Iran yang mengalami kenaikan sebesar 48% dari 576 kasus di tahun 2022 menjadi 853 kasus di tahun 2023. Angka tersebut merupakan 74% dari total angka eksekusi hukuman mati secara global. Sedangkan, angka eksekusi hukuman mati di Arab Saudi justru mengalami penurunan sebanyak lebih dari 12% dari 196 kasus di tahun 2022 menjadi 172 kasus di tahun 2023.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, kenaikan signifikan pada angka eksekusi hukuman mati tercatat di Iran, Somalia, Yaman, dan Amerika Serikat. Sedangkan, penurunan signifikan tercatat di Mesir, Arab Saudi, dan Singapura. Adanya pembatasan informasi mengenai angka hukuman mati dilakukan oleh Tiongkok, Korea Utara, dan Vietnam, sehingga menyebabkan penilaian terhadap penggunaan hukuman mati kurang akurat.

Walaupun hukum internasional melarang penggunaan hukuman mati untuk tindakan kriminal yang tidak termasuk dalam kejahatan berat seperti pembunuhan berencana, setidaknya terdapat lima negara seperti Tiongkok, Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan Singapura menerapkan hukuman mati untuk tindak pidana terkait narkotika. Tercatat sekitar 508 eksekusi hukuman mati yang menyebabkan kenaikan angka eksekusi hukuman mati sebesar 56% di tahun 2022. Di Iran, hukuman terhadap tindak pidana narkoba memiliki persentase lebih dari 56% (481 orang) dari keseluruhan angka eksekusi hukuman mati.

Namun, secara global terdapat kemajuan untuk menghapuskan hukuman mati. Di Pakistan dan Malaysia, hukuman mati untuk tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba telah dihapuskan. Di wilayah Afrika Sub-Sahara, peraturan dari empat negara yaitu Ghana, Kenya, Liberia, dan Zimbabwe telah mengambil langkah-langkah untuk menghapuskan hukuman mati.

Amnesty Internasional menentang adanya hukuman mati dalam semua kasus tanpa pengecualian.

Index: ACT 50/7954/2024
Original language: English

amnesty.org/amnesty.id

AMNESTY INTERNATIONAL